



SURAT KEPUTUSAN

KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

NOMOR : W24-A/1471 /SK/Kp.00.2/XII/2019

TENTANG

PENGANGKATAN CLEANING SERVICE / PRAMU KANTOR PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TAHUN ANGGARAN 2020

- Menimbang: a. Bahwa untuk menjaga kebersihan pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon, dipandang perlu mengangkat Cleaning Service / Pramu Kantor ;
- b. Bahwa Saudari **IQRA SALEMAN, SHI** dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Cleaning Service / Pramu Kantor pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tentang Pendelegasian sebagian wewenang kepada para pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan Mahkamah Agung untuk penandatanganan di bidang kepegawaian.
- Memperhatikan : Daftar isi Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2020 Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor : SP DIPA 005.01.2.402710/2020 tanggal 12 November 2019 MAK. 521111.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama : Menunjuk dan mengangkat saudara :

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| 1. Nama | : IQRA SALEMAN, SHI |
| 2. Tempat / tgl lahir | : Tapi, 21 September 1990 |
| 3. Pendidikan | : S1 Hukum Islam |
| 4. Alamat | : Lr. Putri Batu Merah Ambon |

Sebagai tenaga harian lepas (kontrak) dengan jabatan Cleaning Service / Pramu Kantor dan diperbantukan pada Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga untuk bertugas sebagai resepsionis Pengadilan Tinggi Agama Ambon dengan ketentuan bahwa kepadanya diberikan upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Agama Ambon Anggaran Tahun 2020 ;

Kedua : Selama melaksanakan tugas sebagai Cleaning Service/Pramu Kantor yang bersangkutan diberikan upah sebesar Rp. Rp. 2.067.000,- (Dua juta enam puluh tujuh ribu rupiah) setiap bulan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun Anggaran 2020 dengan Nomor : SP DIPA 005.01.2.402710/2020 tanggal 12 November 2019 MAK. 521111.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon

Pada Tanggal : 31 Desember 2019

**Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang
Pengadilan Tinggi Agama Ambon**

Ismail Diftinubun, S.Ag., MH

NIP. 19680201200112 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI Jakarta ;
2. Dirjen Badilag MA RI Jakarta ;
3. Kepala Biro Keuangan MA RI Jakarta ;
4. Kepala Biro Perengkapan MA RI Jakarta ;
5. Kepala Biro Kepegawaian MA RI Jakarta ;
6. Kepala KPPN Ambon ;
7. Ketua PTA. Ambon.